

## **Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Kecamatan Langowan Timur)**

**Tesalonika Putri Manopo<sup>1</sup>**

**Frans Singkoh<sup>2</sup>**

**Ventje Kasenda<sup>3</sup>**

### **ABSTRAK**

Penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kecacatan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Mewujudkan hal tersebut Pasal 33 UUD 1945 dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Langowan Timur dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas oleh dinas sosial Kabupaten Minahasa khususnya di Kecamatan Langowan Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi mereka dalam memberdayakan para penyandang disabilitas atau membantu pengembangan para penyandang disabilitas. Dinas sosial Kabupaten Minahasa telah berupaya semaksimal mungkin dalam pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas yang ada dalam hal membantu mereka secara sosial agar para penyandang disabilitas bisa mandiri

**Kata Kunci : Pemberdayaan, Disabilitas, Dinas Sosial**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Masyarakat sering berasumsi bahwa seorang penyandang disabilitas tidak akan mampu melakukan pekerjaan seefektif seperti karyawan lain yang bukan penyandang disabilitas. Sehingga bagi para penyedia lapangan pekerjaan, memberikan pekerjaan untuk para penyandang disabilitas, karena harus rela menyediakan beberapa alat-alat bantu bagi kemudahan para penyandang disabilitas dalam menunjang aktivitasnya. Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak hanya sebatas “pelabelan” sebagai kaum yang berbeda sehubungan dengan kondisi jasmani yang disandanginya namun juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang dihadapinya. Dinas Sosial merupakan dinas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas, otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Dinas Sosial selaku dinas yang menangani masalah sosial harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya. Sehingga selain dapat mengurangi beban dari keluarga, juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat pengemis di Kabupaten Minahasa khususnya di Kecamatan Langowan Timur, serta dapat meningkatkan taraf kemandirian penyandang disabilitas itu sendiri.

Pemberdayaan dari Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas salah satunya dengan cara mendayagunakan untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki melalui pembinaan dan pelatihan yang intensif, sehingga mereka nantinya mempunyai bekal untuk hidup secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas merupakan suatu upaya untuk membantu meringankan beban dalam mencapai kesejahteraannya. Memberdayakan penyandang disabilitas

dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi lemah atau proses memampukan dan memandirikan disabilitas itu sendiri dengan mengandalkan kemampuannya sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Upaya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa selaku instansi yang memang menangani masalah penyandang disabilitas berupa kegiatan pelatihan keterampilan dinilai masih kurang dan belum efektif, padahal Dinas Sosial merupakan perpanjangan dari pemerintah daerah untuk bisa memberdayakan para penyandang disabilitas di Kabupaten Minahasa khususnya di Kecamatan Langowan Timur.

Terkait dengan uraian tersebut, kegiatan pelatihan yang diberikan seharusnya tidak hanya diberikan setahun sekali, dan bentuk pelatihan yang diberikan juga harus diperluas tidak hanya dengan pelatihan keterampilan namun dapat berupa kegiatan pemberdayaan yang memberikan peluang atau akses yang lebih besar bagi penyandang disabilitas sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.

Sesuai dengan pra survey yang dilakukan oleh penulis bahwa, Dinas Sosial sendiri masih kurang dalam pemberdayaan penyandang Disabilitas, bisa dilihat di Kabupaten Minahasa khususnya di Kecamatan Langowan Timur masih terlantar, dan juga belum di berikan perhatian khusus oleh pemerintah yang ada. Bahkan dari pemerintah sendiri, dalam hal ini Dinas Sosial hanya membantu sebatas bantuan sembako saja, itupun tidak merata dan tidak efektif, artinya belum semua para penyandang disabilitas memperoleh bantuan tersebut. Padahal itu merupakan kewajiban dari Dinas Sosial untuk menangani para penyandang disabilitas yang ada.

Sesuai data yang diperoleh bahwa yang dibutuhkan oleh para penyandang

disabilitas adalah fasilitas yang menunjang untuk pengembangan diri mereka seperti alat bantu dengar, kursi roda, pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk para penyandang disabilitas. Namun sampai saat ini upaya dari Dinas Sosial sendiri belum terlihat bahkan masih banyak para penyandang disabilitas di Kabupaten Minahasa khususnya di Kecamatan Langowan Timur yang terlantar dan dinilai belum ada perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam memberdayakan para penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Minahasa khususnya di Kecamatan Langowan, adapun jumlah penyandang disabilitas di Kecamatan Langowan Timur berjumlah 68 penyandang disabilitas. Adapun data yang di peroleh mengenai para 68 penyandang disabilitas di Kecamatan Langowan Timur

**Tinjauan Pustaka**  
**Konsep Pemberdayaan**

Sumodiningrat (1997:69) mengartikan keberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain.

Menurut Chambers (1996:78) yang di kutip dari buku Zubaedi, pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “people-centered”, participatory, empowering, and sustainable. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut.

Menurut Ife (2002:134) pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Masih dalam buku tersebut, Parson (2008:78) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan berasal dari penerjemahan Bahasa Inggris yaitu “empowerment”, yang bermakna “pemberian kekuasaan” karena power bukan sekedar “gaya” tapi juga merupakan “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak hanya bermakna “mampu” tapi juga “mempunyai kuasa” (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007:1).

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 74), mengemukakan bahwa “konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian community development (pembangunan masyarakat) dan community based development (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah community driven development yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan sebagai pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat...”

Dalam jurnal Empowerment and Poverty Reduction : a sourcebook Empowerment and Development Effectiveness: Good Governance and Growth oleh Helman dkk (2000:11), mengemukakan bahwa: Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives.(Dengan adanya pemberdayaan maka orang-orang lemah dapat memperluas kemampuannya untuk berpartisipasi di dalam merundingkan, mempengaruhi, mengawasi dan mempertanggungjawabkan lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka)

“Pemberdayaan pada hakekatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental”(Mardikanto, 2010: 73).

Menurut Alsop, dkk dalam jurnal *Empowerment in Practice From Analysis to Implementation* (2006:1) menyatakan bahwa: “empowerment is defined as group’s or individual’s capacity to make effective choices, that is, to make choices and then to transform those choices into desired action and outcomes” Dalam jurnal tersebut pemberdayaan digambarkan sebagai kapasitas kelompok maupun individu di dalam membuat pilihan yang efektif, kemudian mengubah pilihan tersebut ke dalam hasil dan tindakan yang diinginkan.

Payne (dalam Adi, 2008: 77-78) mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (empowerment) pada intinya ditujukan guna: “To help clients gain power of decision and action over their own live by reducing the effect of social or personal blocks to exercising exiting power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients”

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 2-7) mengemukakan bahwa sebagai proses, pemberdayaan mempunyai 3 (tiga) tahapan yaitu :

1. Tahap pertama yaitu tahap penyadaran, target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”.
2. Tahap selanjutnya adalah tahap pengkapasitasan atau capacity building atau enabling yaitu memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.
3. Tahapan yang terakhir adalah pemberian daya itu sendiri atau

empowerment dalam makna sempit. Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang.

### **Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas**

#### **Definisi Penyandang Disabilitas**

Kata “cacat” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti yaitu:

- 1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang bai atau kurang sempurna (yang terdapat pada benda, badan, batin atau akhlak).
- 2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna).
- 3) cela atau aib.
- 4) tidak/kurang sempurna.

#### **Pengertian Orang Berkebutuhan Khusus**

Istilah “orang berkebutuhan khusus” (person with special needs) memiliki pengertian yang sangat luas dan pertama kali dicantumkan dalam dokumen kebijakan internasional dalam pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi mengenai pendidikan berkebutuhan khusus. Bahwa kebutuhan khusus itu meliputi anak penyandang cacat, anak berbakat, anak jalanan, anak dari penduduk terpencil ataupun pengembara, anak dari kelompok linguistik, etnik maupun kebudayaan minoritas, serta anak dari daerah kelompok lain yang tidak beruntung

#### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut, Bogdan dan Taylor dalam Moleong, *Penelitian Kualitatif* adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.

Pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan teori pemberdayaan Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan,

kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumarya disebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusiawi.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka

Informan yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa
2. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Minahasa
3. Camat Langowan Timur.
4. Para Penyandang Disabilitas ( 3 Orang ).

### **Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka peneliti akan membahas penelitian ini dengan menggunakan Diktum Keenam Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 dan Surat Irjen Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ tentang pengawasan penyaluran bantuan sosial penanganan COVID-19. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan dalam bentuk asistensi yang berorientasi pada mitigasi risiko dan pencegahan dalam pelaksanaan. Pada indikator ini menjelaskan bahwa inspektorat kota Manado dalam pengawasan penyaluran bantuan social yang disalurkan oleh dinas social Kota Manado, pihak inspektorat sendiri melakukan pembinaan dan pengawasan sebelum bantuan social ini disalurkan kepada masyarakat Kota Manado. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat kota Manado sendiri, bisa dikatakan sesuai dengan tugas dan fungsi inspektorat yang ada, yang dimana pembinaan ini dilakukan dengan cara mengkomunikasi dengan pihak dinas

social yang ada, untuk menyalurkan bantuan social ini sesuai dengan peroleh data yang diperoleh mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan sampai dengan kecamatan yang ada, dan pada proses monitoring yang dilakukan oleh pihak inspektorat yang ada, ditemui bahwa penyaluran bantuan social ini telah sesuai dengan data yang tercatat, dan artinya bantuan social ini telah berjalan dengan baik, sesuai data yang diperoleh dan yang tercatat, dan ini keberhasilan penyaluran bantuan social ini tidak lepas dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh pihak inspektorat kota Manado. Pada proses penyaluran bantuan social dimasa pandemic covid-19, pihak inspektorat juga melakukan pengawasan atau monitoring dengan cara turun langsung pada masyarakat yang ada, untuk bisa mengetahui bantuan social ini seutuhnya sampai pada masyarakat kota Manado sesuai dengan volume yang telah di tentukan oleh pihak pemerintah Kota Manado. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak inspektorat Kota Manado tentunya sangat dibutuhkan dalam proses penyaluran bantuan social ini, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat kota Manado tentunya sangat dibutuhkan, agar supaya bantuan social ini, bisa disalurkan dengan baik dan tentunya pembagiannya bisa merata pada masyarakat Kota Manado yang ada. Dan juga pihak inspektorat kota Manado sudah membuktikan bahwa penyaluran bantuan social ini telah berjalan dengan baik, dan tepat sasaran dan membuahkan hasil yang baik, hal ini bisa dibuktikan dengan masyarakat yang merasa sudah terbantuan oleh penyaluran bantuan social khususnya di Kota Manado, artinya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat yang ada, telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ada.

2. Pengawasan atas alokasi dan

realisasi anggaran hasil refocussing APBD difokuskan pada 3 belanja yaitu: penanganan kesehatan dan lain-lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman social. Pengawasan atas alokasi anggaran yang dilakukan oleh pihak inspektorat dalam proses penyaluran bantuan social di Kota Manado, bisa dilihat dari pengawasan inspektorat atau monitoring pada dinas social Kota Manado telah berjalan dengan baik, dan hal ini dilakukan dengan cara monitoring uji petik, yang akan melihat apakah volume bantuan sesuai dengan bantuan yang diterima oleh masyarakat sesuai atau tidak, dan sejauh ini didapati dilapangan bahwa dinas social lewat pengawasan inspektorat dalam penyaluran bantuan social sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan volume anggaran yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah Kota Manado. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat kota Manado sendiri, bisa dikatakan sesuai dengan tugas dan fungsi inspektorat yang ada, yang dimana pembinaan ini dilakukan dengan cara mengkomunikasikan dengan pihak dinas social yang ada, untuk menyalurkan bantuan social ini sesuai dengan perolehan data yang diperoleh mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan sampai dengan kecamatan yang ada, dan pada proses monitoring yang dilakukan oleh pihak inspektorat yang ada, ditemui bahwa penyaluran bantuan social ini telah sesuai dengan data yang tercatat, dan artinya bantuan social ini telah berjalan dengan baik, sesuai data yang diperoleh dan yang tercatat, dan ini keberhasilan penyaluran bantuan social ini tidak lepas dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh pihak inspektorat kota Manado. Pada proses penyaluran bantuan social dimasa pandemic covid-19, pihak inspektorat juga melakukan pengawasan atau monitoring dengan

cara turun langsung pada masyarakat yang ada, untuk bisa mengetahui bantuan social ini seutuhnya sampai pada masyarakat kota Manado sesuai dengan volume yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah Kota Manado. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak inspektorat Kota Manado tentunya sangat dibutuhkan dalam proses penyaluran bantuan social ini, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat kota Manado tentunya sangat dibutuhkan, agar supaya bantuan social ini, bisa disalurkan dengan baik dan tentunya pembagiannya bisa merata pada masyarakat Kota Manado yang ada. Dan juga pihak inspektorat kota Manado sudah membuktikan bahwa penyaluran bantuan social ini telah berjalan dengan baik, dan tepat sasaran dan membuahkan hasil yang baik, hal ini bisa dibuktikan dengan masyarakat yang merasa sudah terbantuan oleh penyaluran bantuan social khususnya di Kota Manado, artinya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat yang ada, telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ada.

3. Pengawasan rekapitulasi jumlah penerimaan bantuan sosial, yaitu: Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Sosial Pemda yang Bersumber APBD, Kartu Prakerja. Pada indikator ini peneliti menemukan bahwa pihak inspektorat kota Manado telah berhasil melakukan pengawasan dalam proses penyaluran bantuan social, hal ini dibuktikan dengan rekapitulasi jumlah penerima bantuan social ini, sudah sesuai dengan data yang diperoleh dari tingkat lingkungan, kelurahan, dan juga kecamatan. Keberhasilan pihak inspektorat dalam proses penyaluran bantuan social dilakukan dengan cara melakukan pengawasan langsung pada dinas social sebagai

perpanjang tangan dari pemerintah daerah Kota Manado dalam proses penyaluran bantuan social ini, dan hal ini tentunya sangat membantu para masyarakat kota Manado yang terdampak ekonominya karena pandemi covid-19. Tentunya dalam proses penyaluran bansos, pihak inspektorat melakukan monitoring terhadap penyaluran bansos yang dilakukan oleh dinas sosial kepada seluruh masyarakat Kota Manado yang terdampak pandemi covid-19 khususnya terdampak pada bidang ekonomi, karena tentunya wabah ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat yang ada, jadi teknisnya pendataan itu di data oleh kepala lingkungan, kemudian disampaikan kepada lurah yang masyarakat terdampak, kemudian disampaikan kepada camat, dan camat menyampaikan kepada dinas sosial, kemudian dinas sosial menyalurkan bantuan dalam bentuk sembako berdasarkan data yang di peroleh mulai dari kepala lingkungan, kelurahan sampai ke kecamatan lalu data tersebut diterima oleh pihak dinas sosial yang ada. Jadi dari pihak inspektorat melakukan monitoring sesuai data yang ada, kemudian apakah penerima bantuan ini sesuai dengan yang tercatat atau tidak. Dari pihak inspektorat juga melakukan monitoring uji petik, yang dimana ketika sesuai dengan data yang diperoleh jika bantuan bernilai 10 kilogram beras, apakah sampai ke masyarakat 10 kilogram atau tidak. Berdasarkan hasil monitoring dari pihak inspektorat kota Manado dalam penyaluran bantuan sosial ini di masa covid-19 ternyata sudah sesuai dengan harapan dan sampai dengan baik pada masyarakat yang ada. Jadi yang memberikan bantuan sosial ini yaitu dinas sosial yang didalam bantuan tersebut ada beras, gula pasir, telur, masker, pokoknya dalam bentuk tersebut yaitu sembako untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Jadi dalam

proses pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dalam penyaluran bantuan sosial didapati ada masyarakat yang mendapatkan 2 bantuan, hal tersebut dikarenakan ada bantuan dari kementerian dan juga pemerintah provinsi dan jika didapati hal tersebut maka pihak inspektorat mengintruksikan bahwa bantuan tersebut harus dikembalikan, mengingat juga ada beberapa masyarakat lain yang tidak mendapat bagian pada proses penyaluran bantuan sosial tersebut. Pada proses penyaluran bantuan social dimasa pandemic covid-19, pihak inspektorat juga melakukan pengawasan atau monitoring dengan cara turun langsung pada masyarakat yang ada, untuk bisa mengetahui bantuan social ini seutuhnya sampai pada masyarakat kota Manado sesuai dengan volume yang telah di tentukan oleh pihak pemerintah Kota Manado. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak inspektorat Kota Manado tentunya sangat dibutuhkan dalam proses penyaluran bantuan social ini, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat kota Manado tentunya sangat dibutuhkan, agar supaya bantuan social ini, bisa disalurkan dengan baik dan tentunya pembagiannya bisa merata pada masyarakat Kota Manado yang ada.

### **Penutup**

Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi mereka dalam memberdayakan para penyandang disabilitas atau membantu pengembangan para penyandang disabilitas. Dan hal ini bisa dilihat dari para penyandang disabilitas mendapatkan kursi roda dan juga alat bantu dalam proses menunjang keseharian para penyandang disabilitas yang ada. Dalam hal ini dinas sosial Kabupaten Minahasa sudah melakukan upaya sebaik mungkin, namun dalam proses pengembangan para penyandang

disabilitas masih banyak kendala seperti belum adanya peraturan daerah yang mengatur atau menunjang proses pemberdayaan para penyandang disabilitas yang ada, namun dalam proses peneliti berlangsung, didapati bahwa peraturan daerah tersebut sudah dirancang dan sementara dalam proses pengesahan yang ada.

Dinas sosial Kabupaten Minahasa telah berupaya semaksimal mungkin dalam pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas yang ada dalam hal membantu mereka secara sosial agar para penyandang disabilitas bisa mandiri, dengan cara pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial memberikan modal usaha dengan dorongan untuk bisa berusaha secara ekonomi produktif dan tentunya dinas sosial juga memberikan arahan dan juga bimbingan dalam hal ini untuk bisa mengelolah usaha tersebut. Namun dalam hal ini belum sepenuhnya para penyandang disabilitas diberikan bantuan usaha modal ini, karena dari pihak dinas sosial juga ternyata masih kurangnya anggaran yang memadai untuk bisa membantu para penyandang disabilitas yang ada, padahal yang kita ketahui bersama bahwa anggaran merupakan hal yang paling menunjang untuk bisa membantu para penyandang disabilitas yang ada, dalam hal ini berkreasi, sesuai dengan amatan dari peneliti bahwa hal ini disebabkan dari belum adanya aturan yang menunjang untuk para penyandang disabilitas namun dalam hal ini, peraturan daerah tersebut sudah dalam proses rancangan dan tinggal tunggu disahkan, dan dalam hal ini jika sudah ada peraturan daerah yang menunjang, maka permasalahan dalam proses pemberdayaan para penyandang disabilitas bisa di atasi.

#### **Saran**

Disarankan juga untuk pemerintah Kabupaten Minahasa agar lebih dipercepat proses pengesahan peraturan daerah yang ada untuk mengatur pemberdayaan para penyandang disabilitas yang ada, agar supaya dinas sosial dapat memberdayakan para penyandang disabilitas dengan baik, dan

tentunya dapat membantu para penyandang disabilitas, karena dari permasalahan yang ada didapati bahwa belum ada peraturan daerah yang menunjang dalam proses pemberdayaan para penyandang disabilitas ada di Kabupaten Minahasa khususnya di Kecamatan Langowan Timur.

Dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas didapati bahwa anggaran yang ada dalam proses pemberdayaan yang ada masih kurang, maka dari itu diharapkan untuk pemerintah Kabupaten Minahasa agar menyiapkan anggaran yang memadai untuk proses pemberdayaan para penyandang disabilitas, karena dalam hal ini para penyandang disabilitas sangat butuh perhatian khusus dari pemerintah yang ada, dalam proses kelangsungan hidup mereka

#### **Daftar Pustaka**

- Brown, S. "Methodological Paradigms that Shape Disability Research" dalam Alberch,dkk.
- Biddle, B. B., & Thomas, E. J. (Eds.). (1966). *Role theory: Concepts and research*. New York: Wiley.
- Chambers, Robert. 1996. "PRA (Participatory Rural Appraisal) Memahami Desa Secara Partisipatif". Yogyakarta: Penerbit Kanisuis.
- Daming, Saharuddin. 2009. "Pelebagaan Penyandang Disabilitas sebagai Terminologi Baru Pengganti Istilah Penyandang Cacat" makalah Semiloka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka.
- Jim Ife dan Frank Tesoriero, 2008. *Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kemensekneg RI, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 107, Lampiran UU RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) Pasal1.

- Mikkelsen, Brita, 2011. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Muslim, Aziz. 2009. Metodologi Pengembang Masyarakat, Yogyakarta, Penerbit TERAS.
- Muslim, Aziz. 2012 Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, Yogyakarta: Samudra Biru.
- Poerwadarminta, 1990 Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta.
- Pratiwi, Gusti Indah. "Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru". Jurnal (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau, 2016).
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bangsa, 1989 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rukminto Adi, Isbandi. 2002 Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: LP FEUI.
- Soekanto, Soejono. 1997 Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Sumodiningrat. 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. PT, Bina Rena Pariwara; Jakarta.
- Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, 2005 Bandung: PT. Revika Aditama.
- T. Sutjihati Somantri, 2006. Psikologi Anak Luar Biasa, (Jakarta:Refika Aditama)
- Zubaedi, Pengembangan Masyarakat, (Jakarta:2013) Mikkelsen, Brita, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).
- Zubaedi. 2013 Pengembangan Masyarakat Wacana &Praktis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

**Sumber-sumber Lainnya :**